



PENETAPAN

Nomor : 32 / Pdt.P / 2021 / PN.Pbl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata permohonan memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

EKO HADI SUMITRO, Tempat tanggal lahir : Probolinggo, tanggal 18 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Lawu 12 Kelurahan Ketapang Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, disebut sebagai..**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 24 Juni 2021 dan tercatat pada register permohonan dengan Nomor : 32/Pdt.P./2021/PN.Pbl. mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Mutia Rahmiwati pada tanggal 7 juli 2002 di KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 241/ 20/ VII/ 2002 tertanggal 7 juli 2002
- Bahwa dalam pernikahan pemohon tersebut dengan Mutia Rahmiwati mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 1. Ajitama Putra Nugraha lahir di Probolinggo, tanggal 23-02-2004
 2. Cahyo Aji Mukti Wibowo lahir di Probolinggo, tanggal 26-11-2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ajitama Putra Nugraha hingga permohonan ini diajukan belum dewasa dan sampai sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon.
- Bahwa isteri Pemohon mempunyai harta yang berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik No. 1507 atas nama pemegang hak Ajitama Putra Nugraha yang berasal dari pembelian.
- Bahwa harta yang berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik No. 1507 tercatat atas nama anak pemohon yang bernama Ajitama Putra Nugraha.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual harta tersebut yang berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan maksud uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk membeli tanah yang serupa dekat dengan tempat tinggal pemohon.
- Bahwa keinginan pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, akan tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak pemohon yang bernama Ajitama Putra Nugraha masih dibawah umur/belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan maka pemohon diperlukan untuk menjadi kuasa bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut.
- Bahwa untuk menjadi kuasa bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan adanya penetapan dari pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai dengan domisili pemohon.

Berdasarkan dengan segala hal yang tertera tersebut diatas pemohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya

Halaman 2 dari 9 **Penetapan** Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon (Eko Hadi Sumitro) sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Ajitama Putra Nugraha yang mewakili kepentingan anaknya tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum termasuk hal ini: untuk menjual harta berupa tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik No. 1507 yang terletak di di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan luas 117 meter persegi tercatat atas nama Ajitama Putra Nugraha.

3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat - surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK : 3574011805740002 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama EKO HADI SUMITRO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3574010206110003 tanggal 22 Juli 2012 atas nama Kepala Keluarga EKO HADI SUMITRO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0312/L/U/IP/2004 tanggal 25 Maret 2004, atas nama AJITAMA PUTRA NUGRAHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-3;
4. Foto copy buku nikah atas EKO HADI SUMITRO No. 241/20/VII/2002, tanggal 07 Juli 2002, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1507 atas nama AJITAMA PUTRA NUGRAHA, Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 9 **Penetapan** Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 yang berupa fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan cocok dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Hendri Widiyanto, Rindi Melenia yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abd Rochim ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama dan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Probolinggo ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk kuasa menjual tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang akan dijual tersebut di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi tahu dengan dengan identitas SHM No.1507 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mendapatkan tanah tersebut dari hasil pembelian ;
- Bahwa saksi tahu tahu dengan nama istrinya Pemohon yaitu Mutia Rahmiwati ;
- Bahwa saksi tahu bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Mutia Rahmiwati mempunyai dua orang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu dengan satu anak Pemohon yang pertama tersebut yaitu bernama Ajitama Putra Nugraha dan yang kedua bernama Cahyo Aji Mukti Wibowo ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu Penetapan selakuk kuasa dari anaknya untuk menjual tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2.Saksi Anwar Zaini ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama dan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon tersebut adalah selaku kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Probolinggo ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk kuasa menjual tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang akan dijual tersebut di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi tahu dengan dengan identitas SHM No.1507 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mendapatkan tanah tersebut dari hasil pembelian ;
- Bahwa saksi tahu tahu dengan nama istrinya Pemohon yaitu Mutia Rahmiwati ;
- Bahwa saksi tahu bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Mutia Rahmiwati mempunyai dua orang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu dengan satu anak Pemohon yang pertama tersebut yaitu bernama Ajitama Putra Nugraha dan yang kedua bernama Cahyo Aji Mukti Wibowo ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu Penetapan selakuk kuasa dari anaknya untuk menjual tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya mohon agar Pemohon selaku orangtua ditunjuk sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa bernama Ajitama Putra Nugraha, sekaligus diberi ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik, No. 1507 atas nama pemegang hak Ajitama Putra Nugraha ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P – 1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3574011805740002 atas nama Eko Hadi Sumitro, lahir di Probolinggo tanggal 18 Mei 1974, dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2012, dan bukti P – 2 Kartu Keluarga Nomor 3574010206110003 atas nama Kepala Keluarga Eko Hadi Sumitro (Pemohon), dikeluarkan tanggal 23 Juli 2012, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Lawu 12 Kelurahan Ketapang Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P – 3, berupa Akta Nikah atas nama Eko Hadi Sumitro (Pemohon) dengan Mutia Rahmiwati tanggal 07 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah Mutia Rahmiwati di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo pada tanggal 07 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta kelahiran anak kesatu pemohon, dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Mutia Rahmiwati anak Pemohon yang kesatu tersebut bernama : Ajitama Putra Nugraha, yang lahir di Probolinggo pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dimana anak tersebut saat ini usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah



melangsungkan perkawinan, dengan kata lain belum dewasa dan ternyata pula anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon yang adalah sebagai bapak kandung, sehingga secara hukum Pemohon selaku orang tua kandungnya dari anaknya yang bernama Ajitama Putra Nugraha hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang - Undang Perkawinan) yang menentukan sebagai berikut :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1507 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, atas nama : Ajitama Putra Nugraha, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak kesatu Pemohon mempunyai hak atas tanah tersebut, Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mewakili / kuasa anaknya untuk menjual tanah karena anaknya masih dibawah umur / belum dewasa, mensyaratkan adanya penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya bahwa asal – usul tanah tersebut yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1507 yang terletak di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, merupakan milik dari anak Pemohon kesatu bernama Ajitama Putra Nugraha yang dibelikan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah milik Ajitama Putra Nugraha yang terletak di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan anak kesatu Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*, dan dalam pertimbangan di atas Pemohon sebagai orangtua (bapak kandung) bagi anaknya tersebut, dan saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menjual 1 (satu) bidang tanah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik tersebut, selain itu tujuan Pemohon mengajukan penjualan 1 (satu) bidang tanah karena nantinya uang hasil penjualan tanah akan digunakan untuk biaya hidup anak Pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk minta ijin sebagai kuasa menjual sebidang tanah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan memperbaiki petitem permohonan pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka layak apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya
2. Menetapkan pemohon (Eko Hadi Sumitro) sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Ajitama Putra Nugraha yang mewakili kepentingan anaknya tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut dewasa / cakap melakukan perbuatan hukum termasuk hal ini: untuk menjual harta berupa tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik No. 1507 yang terletak di di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan luas 117 meter persegi tercatat atas nama Ajitama Putra Nugraha.
3. Membebankan Biaya Permohonan kepada Pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh : EVA RINA SIHOMBING, S.H. M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran

Halaman 8 dari 9 **Penetapan** Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : LASIMAN, S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri oleh Pemohon
secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LASIMAN, S.H.

EVA RINA SIHOMBING, S.H.M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. PNPB	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp.130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)